



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat di Kabupaten

Kolaka Timur secara adil dan merata, penuh dukungan pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- b. bahwa surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 593/3638 tanggal 15 Juni 2017 perihal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/PRONA, agar Bupati ikut menyukseskan dan memfasilitasi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka sebagian biaya untuk pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa besaran biaya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan mengacu Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pelaksanaan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

6

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kolaka Timur.
5. Masyarakat adalah pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan pendaftaran.
6. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya.
7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang melinuti

sebagai obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat dengan itu.

8. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah secara Sistematis adalah kegiatan penetapan hak dan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek penetapan hak dan pendaftaran tanah yang belum ditetapkan dan didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
9. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
10. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan beban-beban lain yang membebani.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

f

BAB II
KEGIATAN PELAKSANAAN PERSIAPAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan oleh Tim Percepatan yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Susunan Tim Percepatan terdiri dari:
 - a. Ketua Tim merangkap anggota yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan;
 - b. susunan anggota terdiri dari:
 - 1) pegawai Kantor Pertanahan yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah;
 - 2) pegawai Kantor Pertanahan yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang penetapan hak atas tanah;
 - 3) sekretaris merangkap pengumpul administrasi;
 - 4) Kepala desa/kelurahan setempat atau seorang pamong desa/kelurahan yang ditunjuknya; dan

Pasal 3

Tugas Tim Percepatan adalah:

- a. menyiapkan rencana kerja percepatan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
- b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
- d. membantu penyelesaian terhadap tidak lengkapnya bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e. mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. membantu menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
- g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak; dan

6

- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Tim Percepatan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PENYIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 4

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka Timur, Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menganggarkan sebagian biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disesuaikan kemampuan keuangan Daerah;
- b. menetapkan sebagian biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibebankan kepada masyarakat penerima sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Sistematis Lengkap kepada seluruh masyarakat;
- d. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
 - e. pembebasan BPHTB bagi masyarakat penerima sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB IV

JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BIAYA PERSIAPAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Jenis kegiatan yang memerlukan biaya dalam pelaksanaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai berikut:

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
- c. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Pasal 6

- (1) Besaran biaya yang diperlukan dalam persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebagian ditanggung Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditanggung Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- (3) Sisa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur dibebankan kepada masyarakat.
- (4) Besaran biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan yang dibebankan kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten
Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal

BUPATI KOLAKA TIMUR,

t
H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 2017
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

S
SAMSUL BAHRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

I. UMUM

Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah secara adil dan merata melalui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perlu dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pembiayaan sebagian biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dalam rangka menyukseskan program pendaftaran tanah, Gubernur Sulawesi Tenggara melalui surat Nomor 593/3638 tanggal 15 Juni 2017 perihal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/PRONA yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara menegaskan agar Bupati/Walikota ikut menyukseskan dan memfasilitasi pelaksanaan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap dengan menanggung sebagian biaya untuk persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dibebaskan biaya dalam anggaran pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf bditetapkan mengacu Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017.

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah yang berupa dukungan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, mensosialisasikan persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan pembebasan BPHTB bagi masyarakat penerima sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

a. Cukup jelas

b. Cukup jelas

c. Cukup jelas

d. Cukup jelas

E

- e. Dengan pembebasan BPHTB, maka BPHTB dari yang seharusnya dikenakan menjadi Rp. 0,-. Pembebasan BPHTB hanya berlaku bagi masyarakat penerima sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai salah satu langkah Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 59-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7


Cukupjelas

16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP

No.	Besaran Biaya Persiapan Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah	Besaran Biaya yang dianggarkan di APBD Kabupaten Kolaka Timur	Besaran Biaya yang dibebankan kepada Masyarakat
1	Rp. 250.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 100.000,00

BUPATI KOLAKA TIMUR,


H. TONY HERBIA NSYAH, M.Si



to